



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS
ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Restrukturisasi Pengaturan *Peer to Peer Lending* Melalui Pembentukan Undang-Undang *Financial Technology* untuk Menjamin Kepastian Hukum di Masyarakat Indonesia

Wahyu Aji Ramadan

LATAR BELAKANG

Dewasa ini, teknologi semakin berkembang pesat menjadi tanpa batas dan senantiasa mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang berbagai aktivitas dalam kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi di Indonesia yang sangat besar membawa implikasi dalam beberapa sektor yakni salah satunya adalah sektor ekonomi yang kemudian melahirkan suatu perdagangan berbasis *online* seperti *e-commerce*.¹ Selain itu, implikasi yang timbul atas pesatnya perkembangan teknologi bukan hanya terjadi pada industri perdagangan, tetapi juga merambah pada industri keuangan yang ditandai dengan hadirnya *Financial Technology (Fintech)*.²

Pengertian *Fintech* menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi.³ Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.⁴ Sedangkan menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, *fintech* merupakan “*innovation in financial services*”, yakni inovasi sektor keuangan yang mendapat sentuhan teknologi modern dan mengakibatkan transaksi keuangan lebih praktis⁵ serta membantu mempermudah masyarakat khususnya usaha kecil dan menengah dalam mengakses produk-produk dan layanan keuangan. Kemudahan tersebut didapatkan karena masyarakat tidak perlu bertemu langsung dengan

¹ Mas Rara Tri Retno Herryani, H. N. (2021). URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PEER TO PEER (P2P) LENDING. 4, No.2, 1–3.

² *Ibid.*

³ Haryo Putro D. <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/07/28/fintech-p2p-lending-ilegal-marak-beredar-di-indonesia-bagaimana-penegakan-hukumnya/> diakses pada 26 Agustus 2022

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhamad Rizal, Erna Maulina, dan N. K. (2018). Fintech as One of the Financing Solutions for SMEs. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3 No.2, 89–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>.

penyedia jasa, tetapi cukup dapat diakses melalui sebuah laman *website* atau aplikasi. Akan tetapi, disamping kemudahan yang diberikan, terdapat implikasi negatif yang mengintai masyarakat terutama dalam hal tingginya suku bunga dan data-data konsumen *fintech* dapat tersebar dengan mudah serta lahirnya ancaman dari berbagai penagih akibat gagalnya pembayaran. Berdasarkan jenis layanannya, *fintech* dibagi menjadi *microfinancing*, *crowdfunding*, *bank digital*, *e-wallet*, *P2P lending* dan lain sebagainya.⁶ *Fintech* jenis *P2P lending* cukup populer berkembang dan diminati oleh masyarakat Indonesia karena selama masa pandemi Covid-19 masyarakat terpaksa mengurangi aktivitas tatap muka secara langsung diperbankan dan kemudian beralih pada proses digital menggunakan layanan jasa *P2P lending*.

PEMBAHASAN

1. *Status Quo* Pengaturan *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* di Indonesia

P2P lending merupakan layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (*lender*) dan debitur (*borrower*) berbasis teknologi.⁷ Kehadiran *P2P lending* membawa implikasi positif di masyarakat karena hanya dengan *smartphone* dan internet, seseorang dapat mengajukan pinjaman secara *online* tanpa memerlukan jaminan dan waktu yang relatif lama. Akan tetapi, permasalahan *P2P lending* yang cukup serius dewasa ini adalah ragam masalah hukum yang terjadi baik dalam proses penagihannya menggunakan bahasa yang kasar, pelecehan seksual, tingginya bunga pinjaman dan pencurian data nasabah.⁸ Selain permasalahan tersebut yakni ditemukannya 151 (seratus lima puluh satu) *P2P lending* ilegal oleh Satuan Tugas Waspada Investasi dan 4.873 yang diblokir oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi (kominfo) berdasarkan data tahun 2018 hingga 2021.⁹

⁶ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah> diakses pada 25 Agustus 2022

⁷ Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

⁸ Dakum, A. asari. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Fintech* sebagai Upaya Legalisasi Penyelesaian Sengketa Transaksi *Fintech* di Indonesia. *Borobudur Law Review*, 2 No.1, 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/burrev.3964>

⁹ Leski Rizkinaswara. (2021). Kominfo Tutup 151 *Fintech* Ilegal Temuan SWI. *Kemenkominfo*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-tutup151-fintech-ilegal-temuan-swi/>

Hadirnya P2P *lending* ilegal dapat membawa dampak negatif karena terjadi ditengah menjamurnya *platform marketplace* yang membantu masyarakat mengajukan pinjaman *online* dan meningkatnya budaya konsumerisme masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehingga sangat dimungkinkan masyarakat akan terpedaya dan pada akhirnya terjerumus pada tagihan yang diluar ekspektasi. Kondisi ini, semestinya diikuti dengan lahirnya peraturan perundang-undangan untuk memberikan keamanan bagi seluruh *stakeholder* dan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Karena dalam keadaan *status quo*, berdasarkan penuturan Bambang Soesatyo selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bahwa peraturan mengenai transaksi keuangan berbasis digital ini seperti *fintech* belum ada undang-undangnya¹⁰ termasuk jenis layanan P2P *lending*.

Pelaksanaan P2P *lending* di Indonesia berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK¹¹. Selain berada dalam pengawasan OJK, pelaksanaan P2P *lending* juga berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) sebagai regulasi sistem pembayaran. Payung hukum kegiatan P2P *lending* di Indonesia yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77 tahun 2016) serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI No.19 tahun 2017).¹²

Sebagaimana termaktub pada Pasal 7 POJK No.77 tahun 2016, bagi penyedia layanan *fintech* P2P *lending* yang akan beroperasi memiliki kewajiban melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Penetapan persetujuan pendaftaran *fintech* P2P *lending* akan diberikan oleh OJK melalui penerbitan surat tanda bukti terdaftar. Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dalam jangka

¹⁰ Rofiq Hidayat. (2019). DPR Terbuka Jika Industri Fintech Diatur UU. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-terbuka-jika-industri-fintech-diatur-uu--tapi-lt5c9e0b2aec3ed?page=2>

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹² Safira Machrusyah, Hanif Ibnu Budyatomo, R. D. A. (2020). Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer To Peer Lending Ilegal Melalui Intersectoral Coordinating Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Jurnal Gema Keadilan, 7, 3–5.

waktu paling lama satu tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Kegiatan penyelenggaraan layanan *fintech P2P lending* baru dapat dimulai ketika telah mendapat izin dari OJK. Penyelenggara layanan *fintech P2P lending* yang telah memiliki surat tanda bukti terdaftar tetapi tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka penyelenggara tidak lagi terdaftar di OJK serta tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran kembali.

Meskipun OJK telah menerbitkan mekanisme pendaftaran dan perizinan terhadap layanan penyedia jasa pinjaman berbasis teknologi informasi, tetapi pada faktanya di Indonesia masih terdapat praktek *fintech P2P lending* ilegal atau tidak berizin OJK. Beberapa faktor yang mendorong maraknya *fintech P2P lending ilegal* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni faktor normatif dan faktor non-normatif.¹³

1. Faktor Normatif

- a. Belum terdapat ketentuan pidana yang dapat menjerat *P2P lending* ilegal, karena pengaturannya hanya sebatas Peraturan OJK atau setingkat.

POJK No.77 tahun 2016 hanya sebatas mengatur sanksi bagi *fintech P2P lending* yang terdaftar dan berizin OJK saja apabila melakukan pelanggaran. Sedangkan dalam hal pelanggaran yang lebih jauh, OJK akan menyampaikan laporan kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

- b. Belum terdapat aturan mengenai besaran suku bunga dalam *P2P lending*

Penetapan besaran suku bunga *P2P lending* hanya disesuaikan dengan profil dan skala usahanya. Aturan tersebut secara implisit diatur melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

- c. Kurang optimalnya penegakan hukum *P2P lending* ilegal

Dewasa ini OJK baru memberlakukan sanksi bagi *fintech P2P lending* yang terdaftar dan berizin saja. Sedangkan, terkait banyaknya aplikasi *fintech* ilegal, OJK hanya dapat melakukan upaya penutupan dan pemblokiran aplikasi melalui SWI yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemkominfo.

2. Faktor Non-Normatif

- a. Minimnya literasi masyarakat tentang *P2P lending*

¹³ Alifia Salvasani, M. K. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, VIII No.2, 3–6.

Masyarakat masih asal dalam memilih website pinjaman online dan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan apabila mereka melakukan pinjaman online di P2P lending ilegal, misalnya tingginya suku bunga pinjaman yang akan memberatkan masyarakat.

b. Meningkatkannya permintaan P2P *lending* ilegal dari masyarakat

Banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan pinjaman online melalui platform P2P lending ilegal karena kemudahan dalam prosedur pinjaman jika dibandingkan dengan P2P lending legal atau perbankan.

c. Pengawasan terhadap P2P *lending* ilegal yang sulit dilakukan.

Pengawasan terkait P2P lending ilegal sulit dilakukan karena perkembangannya yang sangat pesat padahal SWI membutuhkan waktu yang lama untuk mendeteksi aplikasi P2P lending ilegal.

d. Kemudahan dalam proses pembuatan aplikasi atau website

Adanya kemajuan teknologi ditambah dengan proses pembuatan aplikasi atau website yang mudah memungkinkan semua orang untuk membuat P2P lending ilegal. Disamping itu, adanya kemajuan teknologi memungkinkan adanya keberadaan lintas negara. Fenomena tersebut menyebabkan banyaknya server fintech P2P lending ilegal yang keberadaannya di luar negeri.

B. URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG *FINTECH* (UU *FINTECH*) DI INDONESIA

Dalam perkembangan *fintech* yang begitu pesat, pembentukan undang-undang fintech memiliki urgensi yang kuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi para pelaku fintech maupun pengguna untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam menikmati layanan *fintech*. Beberapa urgensi pembentukan UU *fintech* yakni Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), regulasi sangat penting bagi keamanan data pribadi elektronik pengguna.¹⁴ Terbitnya undang-undang tentang *fintech* diperlukan untuk memperkuat status hukum terkait penggunaan data pribadi elektronik pengguna.¹⁵ Sebagaimana contoh kasus kebocoran data Cambridge

¹⁴ Dakum, A asari. *Op.Cit.* 5

¹⁵ *Ibid.*

Analytica yang terjadi pada media sosial Facebook.¹⁶ Sanksi dapat diberikan pada perusahaan yang menyalahgunakan data. Undang-undang juga dapat menjerat perusahaan *fintech* ilegal atau tidak berizin sehingga tidak merugikan pengguna. Jika terdapat undang-undangnya perusahaan terkait dapat diberi sanksi baik itu penalti, denda, hingga kurungan.

Menurut Hendrikus Indonesia semestinya memiliki undang-undang seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang diberlakukan oleh Uni Eropa.¹⁷ Regulasi tersebut mengatur pihak penyelenggara yang mengakses data pribadi dan lembaga penagihan yang bekerja sama dengan penyelenggara harus bertanggung jawab. Penyelenggara jasa *fintech* juga tidak bisa lari dari tanggungjawab ketika mereka terbukti menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Adanya GDPR juga mewajibkan penyelenggara *fintech* untuk menjelaskan relevansi peruntukan dari data pribadi nasabah yang diaksesnya, kemudian menyatakan bahwa data pribadi nasabah tidak boleh dimiliki selamanya oleh penyelenggara serta nasabah berhak untuk mengakses kembali dan menghapus data pribadinya yang diakses oleh penyelenggara.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Njatrijani bahwa, tanpa memperhatikan keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan yang ditawarkan oleh *fintech* dengan aspek pengawasan dan perlindungan konsumen, *fintech* justru berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan di suatu negara.¹⁸ Adanya undang-undang yang lengkap dapat menjadi kekuatan hukum dan juga merupakan tanggungjawab bagi penegak hukum dalam menjalankan rambu-rambu hukum yang berlaku di masyarakat

KESIMPULAN

Peraturan terkait transaksi *fintech* di Indonesia saat ini sudah diatur pada beberapa peraturan terkait, seperti OJK dan BI. Namun demikian, peraturan-peraturan terkait tersebut belum dapat meng-cover permasalahan yang timbul seperti adanya *fintech* P2P

¹⁶ <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/04/09330067/data-533-juta-pengguna-facebook-bocor-termasuk-indonesia?page=all> diakses pada 26 Agustus 2022

¹⁷ Dakum, A.asari. 6-8

¹⁸ *Ibid.*

lending illegal. OJK selaku lembaga yang bertanggungjawab terhadap kegiatan fintech di Indonesia masih sangat terbatas dalam menindak dan mengatasi masalah yang terjadi. Hal ini dikarenakan peraturan yang sudah ada masih sangat terbatas dan perlu adanya peraturan yang lebih tinggi (undang-undang). Dengan demikian, peraturan undang-undang secara khusus, menyeluruh, dan lebih tinggi yang mengatur fintech sangat urgen dibentuk sebagai upaya legalisasi penyelesaian sengketa transaksi fintech di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Dakum, A. asari. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech sebagai Upaya Legalisasi Penyelesaian Sengketa Transaksi Fintech di Indonesia. *Borobudur Law Review*, 2 No.1, 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/burrev.3964>
- Herryani, Mas Rara Tri Retno, H. N. (2021). URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PEER TO PEER (P2P) LENDING. 4, No.2, 1–3.
- Hidayat, Rofiq. (2019). DPR Terbuka Jika Industri Fintech Diatur UU. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-terbuka-jika-industri-fintech-diatur-uu--tapi-1t5c9e0b2aec3ed?page=2>
- <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/04/09330067/data-533-juta-pengguna-facebook-bocor-termasuk-indonesia?page=all>
- <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>
- Machrusyah, Safira, Hanif Ibnu Budyatomo, R. D. A. (2020). Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer To Peer Lending Ilegal Melalui Intersectoral Coordinating Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 3–5.
- Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Putro, Haryo D. <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/07/28/fintech-p2p-lending-ilegal-marak-beredar-di-indonesia-bagaimana-penegakan-hukumnya/>
- Rizal, Muhammad, Erna Maulina, dan N. K. (2018). Fintech as One of the Financing Solutions for SMEs. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3 No.2, 89–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>.
- Rizkinaswara, Leski. (2021). Kominfo Tutup 151 Fintech Ilegal Temuan SWI. *Kemenkominfo*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-tutup151-fintech-ilegal-temuan-swi/>
- Salvasani, Alifia, M. K. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, VIII No.2, 3–6.

Hak Kemerdekaan Negara dan Doktrin Intervensi

Irvan Danil Putra

Negara terbentuk atas landasan adanya berbagai hak dan kewajiban yang dapat menompang tujuan dari suatu negara tersebut. Salah satu dari hak-hak dasar negara adalah hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hak ini dapat dimaksudkan dengan hak untuk merdeka dari penjajahan dan menjadi negara yang berdaulat. Dalam arti lain, kemerdekaan negara adalah adanya hak-hak dan kewajiban yang melekat pada negara yang bersangkutan dalam hubungannya dengan negara lain. Setiap negara di dunia memiliki hak yang sama dan setara, yaitu untuk hidup merdeka dan memperoleh kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemerdekaan bagi suatu negara juga dapat diartikan sebagai hak untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi negara, tanpa adanya campur tangan negara lain dalam batas-batas yang ditetapkan dalam hukum internasional.

Hak kemerdekaan memiliki beberapa isi, pertama yaitu hak eksklusif atas urusan dalam negerinya. Maksudnya yaitu negara memiliki hak untuk mengatur dan memutuskan urusan yang ada di dalam negerinya tanpa adanya gangguan atau pengaruh dari pihak luar dimana negara lain wajib untuk menghormati hal tersebut. Contohnya yaitu pada urusan politik pemerintahan, pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Kedua yaitu menjalankan yurisdiksi territorial, yaitu kewenangan suatu Negara untuk mengatur, menerapkan dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu yang ada dalam batas-batas territorialnya, tidak mutlak tapi dibatasi oleh hukum internasional¹. Ketiga yaitu hak menerima atau mengusir orang lain, dimana negara berhak untuk menerima kedatangan orang dari luar, dan juga bebas untuk mengusirnya tergantung kebijakan yang ada. Keempat yaitu hak istimewa bagi perutusan diplomatiknya, dimana utusan diplomatic dari negara yang berada di negara lain memiliki kekebalan diplomatic (*Diplomatic immunity*) yang menyebabkan ia tidak bisa dituntut di negara tempatnya bertugas.²

¹ Sahaja, "Yurisdiksi Negara dalam Hubungan Internasional", <https://irwansahaja.blogspot.com/2014/08/yurisdiksi-negara-dalam-hubungan.html#:~:text=Yurisdiksi%20Teritorial%2C%20yaitu%20kewenangan%20suatu%20Negara%20untuk%20mengatur%2C,dibatasi%20oleh%20hukum%20internasional%20sehingga%20pengecualiannya%20antara%20lain%3A>, diakses tanggal 3 Maret 2021

² Wikipedia, "Kekebalan Diplomatik", https://id.wikipedia.org/wiki/Kekebalan_diplomatik, diakses tanggal 3 Maret 2021

Doktrin Intervensi atau Intervensi kemanusiaan secara umum adalah upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dengan kekuatan - kekuatan tertentu (diplomasi dan militer) di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu (negara mengalami konflik internal). Intervensi kemanusiaan pertama kali dipopulerkan oleh Hugo Grotius, Doktrin tentang intervensi kemanusiaan ini seringkali disalahgunakan oleh negara-negara kuat yang berusaha memperbesar pengaruh politik mereka. Intervensi kemanusiaan menjadi suatu persoalan yang pelik dalam hukum internasional, karena menyangkut penggunaan senjata serta kekerasan, yang selalu dipermasalahkan mengenai intervensi kemanusiaan adalah dasar hukum untuk melakukan intervensi di dalam wilayah negara lain yang secara eksklusif merupakan persoalan internal suatu negara berdaulat.³

Hubungan antara hak kemerdekaan dan doktrin intervensi dalam kehidupan bernegara yaitu kedua konsep ini merupakan hal yang penting yang berkaitan erat, namun memiliki makna yang berkebalikan. Hal ini dijelaskan oleh konsep hak kemerdekaan/kedaulatan, seperti yang diatur dan ditegaskan dalam Piagam PBB Pasal 2 ayat (7). Pada pasal ini, ditetapkan bahwa negara dilarang mengintervensi urusan-urusan yang pada dasarnya berada dalam yuridiksi negara lain. Ketentuan tersebut didukung pula dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan yang Bersahabat dan Kerjasama. Prinsip kedaulatan ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dimana menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁴ Akan tetapi, dalam pengertian dan penjelasan doktrin intervensi, hal ini merupakan hal yang diperbolehkan. Doktrin intervensi menjelaskan bahwa negara boleh mencampuri urusan-urusan negara lain apabila dengan alasan bahwa intervensi itu merupakan tindakan yang tepat untuk melakukan pembelaan diri (*self defence*) negara itu atau dapat mengganggu keamanan internasional/kemanusiaan.

Meskipun memiliki makna yang berlawanan, kedua konsep ini haruslah dijalankan secara seimbang. Negara memang memiliki hak atas kemerdekaan/kedaulatan untuk mengatur dan menjalankan urusan yang dimilikinya, namun hal itu tidaklah bisa dibiarkan secara bebas

³ ADITYA GINANJAR INDRASAKTI, "INTERVENSI KEMANUSIAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM TEORI DAN PRAKTEK", <http://repository.unair.ac.id/13708/>, diakses tanggal 3 Maret 2021

⁴ Rury Octaviani dan Setyo Febrian, "PENERAPAN PRINSIP HUMANITARIAN INTERVENTION SEBAGAI CARA PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA", file:///C:/Users/lenovo/Downloads/683-Article%20Text-1516-1-10-20190723%20(1).pdf, diakses tanggal 3 Maret 2021

tanpa adanya Batasan-batasan. Doktrin intervensilah yang berperan sebagai garis yang membatasi sejauh mana suatu negara dapat bertindak. Apabila negara tersebut mengambil suatu tindakan atau keputusan yang menyangkut hal kemanusiaan atau internasional, seperti tentang pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, maka doktrin intervensi boleh dilakukan. Negara lain terutama yang berada dibawah PBB akan berperan mencampuri urusan negara itu, baik dengan pendekatan langsung maupun tidak langsung. Bahkan dalam hal yang genting, kekuatan militer boleh untuk dilakukan apabila hal itu dianggap sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan konflik/masalah yang ada.

Salah satu bentuk intervensi yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah intervensi kolektif atas mandat Dewan keamanan PBB. Intervensi kolektif diperbolehkan dan diatur di dalam Piagam PBB dimulai dengan ketentuan Pasal 39. Berdasarkan ketentuan Pasal 39, Dewan Keamanan pertama-tama akan menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, dan tindakan agresi untuk selanjutnya mengambil langkah dalam rangka memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Walaupun demikian, kelemahan dari kebijakan ini adalah belum adanya Batasan yang jelas dalam hal pembatasan sejauh mana perbuatan atau urusan itu bisa dibidang ancaman, pelanggaran, ataupun tindakan agresi.⁵

Meskipun telah diatur dalam pasal 39, masih ada beberapa kejadian dimana suatu negara mencampuri urusan negara lain tanpa adanya mandate dari Dewan Keamanan PBB. Contohnya yaitu pada intervensi India di Pakistan Timur, Vietnam di kamboja, dan NATO di Kosovo. Hal ini tentunya juga melanggar prinsip non-intervensi yang ada pada pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Oleh karena itu, intervensi-intervensi tersebut dipandang sebagai ilegal dan hanya menunjukkan arogansi kekuatan negaranegara besar yang menginjak kedaulatan negaranegara yang lemah. Dalam hal lain, ada juga yang memandangkan doktrin intervensi merupakan kesempatan bagi negara lain untuk ikut campur dan mempengaruhi berbagai kebijakan politik yang ada pada negara lain.

Selain melalui intervensi kolektif, hal yang bisa menjadikan doktrin intervensi boleh dipakai oleh suatu negara yaitu apabila intervensi itu bertujuan untuk pembelaan diri (*self*

⁵ Imam Mulyana, "DOKTRIN INTERVENSI DALAM PIAGAM PBB DAN PERKEMBANGANNYA DEWASA INI", https://www.academia.edu/26227429/DOKTRIN_INTERVENSI_DALAM_PIAGAM_PBB_DAN_PERKEMBANGANNYA_DEWASA_INI, diakses tanggal 4 Maret 2021

defence) atau untuk melindungi hak dan kepentingan serta menyangkut keselamatan warga negaranya di negara lain. Hal ini diatur dalam pasal 51 Piagam PBB dimana menjelaskan bahwa setiap negara memiliki hak yang melekat yaitu untuk membela diri terhadap suatu serangan bersenjata (*armed attack*). Serangan disini diartikan oleh Mahkamah Internasional sebagai serangan bersenjata yang benar-benar terjadi (*an actual armed attack*) dan dilakukan dengan kekuatan yang signifikan (*significant force*). Namun, dalam penafsiran lain, aturan ini dapat diartikan sebagai penegasan bahwa Piagam PBB tidak memberikan justifikasi hukum apabila ancaman ini masih merupakan perkiraan semata yang berarti belum memiliki alasan yang kuat dan nyata.

Doktrin intervensi juga diperbolehkan apabila adanya ancaman berupa intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*). Meskipun sampai sekarang belum ada Piagam PBB yang mengatur tentang intervensi kemanusiaan, akan tetapi dalam hal praktiknya telah banyak dilakukan di sejumlah negara. Secara garis besar, intervensi ini akan dilakukan apabila ancaman yang melanggar hak asasi manusia berat, contohnya seperti pembunuhan massal atau genosida yang terjadi di berbagai negara seperti Armenia, Holocaust oleh Nazi Jerman, Khmermerah kamboja, ataupun yang baru-baru ini terjadi di Myanmar dimana terjadi pembantaian besar-besaran terhadap umat beragama islam disana. Contoh Intervensi kemanusiaan yaitu doktrin Monroe. Doktrin ini memberikan dasar pembenar bagi Amerika Serikat untuk ikut campur apabila ada negara yang berusaha memperluas hubungan politik dan pengaruh mereka pada negara di benua Amerika yang dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan Amerika Serikat.⁶ Contoh lainnya yaitu dalam penyelesaian kasus Rwanda. Pada kasus ini, Dewan keamanan memutuskan untuk menjalankan intervensi kemanusiaan dengan pertimbangan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi dapat mengancam perdamaian internasional.

Pada kesimpulannya, penulis berpendapat bahwa hak kemerdekaan/kedaulatan dan doktrin intervensi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam hubungan internasional. Negara-negara di dunia hendaklah saling menghormati hak-hak negara lain dalam mengurus urusan dan menentukan nasib negaranya sendiri, namun di sisi lain hendaklah saling peduli apabila menemukan negara lain sedang mengalami ancaman dengan alasan-alasan tertentu dan tidak melanggar prinsip kedaulatan yang ada. Meskipun doktrin intervensi pada konsepnya merupakan hal yang diperbolehkan, akan tetapi pada prinsip yang mendasari intervensi ini

⁶ Wikipedia, "Monroe Doctrine", https://en.wikipedia.org/wiki/Monroe_Doctrine, diakses tanggal 4 Maret 2021

masih bersifat longgar dan masih penuh ketidakpastian. Contohnya dalam hal-hal Batasan dan sejauh mana perbuatan itu dikatakan sebagai ancaman yang melanggar dan bagaimana tolak ukurnya. Walaupun demikian, keseimbangan antar kedua konsep ini haruslah tetap diawasi agar masing-masing negara dapat menjalankan urusannya secara damai dan tentram.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org